



Jl. A.Yani, Desa Bagelen, Kec. Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran.
Email: set.pesawaran@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No.	325 /PHPU.BUP..XXIII...../20.25
Hari :	Kamis
Tanggal:	19/6/2025
Jam :	14.29 WIB

Gedong Tataan, 19 Juni 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran terhadap
Perkara Nomor : **325/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 1

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Fatihunnajah, S.Sos.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani, Desa Bagelen,
Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran
Nomor telepon kantor : 082316241200
Email : set.pesawaran@bawaslu.go.id
2. Nama : Oktiyas Afriza, S.Kom.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani, Desa Bagelen,
Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Nomor telepon kantor : 082316241200
Email : set.pesawaran@bawaslu.go.id
3. Nama : Mutholib, S.H.I., M.H.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani, Desa Bagelen,
Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Nomor telepon kantor : 082316241200
Email : set.pesawaran@bawaslu.go.id
4. Nama : Aji Purwadi, S.H.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani, Desa Bagelen,

Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Nomor telepon kantor : 082316241200

Email : set.pesawaran@bawaslu.go.id

5. Nama Pajril Fatra, S.H.
Jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran
Alamat Kantor Jalan Ahmad Yani, Desa Bagelen,
Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Nomor telepon kantor : 082316241200
Email : set.pesawaran@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : **325/PHPU.BUP-XXIII/2025** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 1 sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon (Angka 1 - 2, halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pesawaran Nomor : B-46/PM.02.00/K.LA-07/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang, yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pesawaran untuk Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai

peraturan perundang-undangan; Memastikan pemilih wajib membawa E-KTP, bagi yang tidak memiliki E-KTP dapat membawa identitas lainnya yang tercantum foto, nama dan tanggal lahir pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Pesawaran pada tanggal 24 Mei 2025 [vide **Bukti PK.8.9-1**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pesawaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 27/LHP/PM.02.00/05/2025 tanggal 27 Mei 2025, berikut perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran; [vide **Bukti PK.8.9-2**].

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.P.	88.482
2.	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	128.715
Total Suara Sah		217.197

3. Bahwa Saksi Pasangan Calon No. Urut 01 tidak menandatangani Formulir D-HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pesawaran dan mengisi Formulir D-Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi, yang pada pokoknya Pasangan Calon No. Urut 01 menolak hasil pleno tingkat kabupaten dengan alasan telah terjadi *money* politik dalam proses PSU Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dan Keberpihakan ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah 02 dalam PSU Kabupaten Pesawaran [vide **Bukti PK.8.9-3**].

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penyalahgunaan Sumber Daya Negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Angka 4 Huruf A, halaman 16 - 18). Terhadap

dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Abzari Zahroni melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian oleh Calon Bupati Nomor 02 Pesawaran **[vide Bukti PK.8.9-4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan A.17 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Status Laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran **[vide Bukti PK.8.9-5]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Abzari Zahroni melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pemberian Amplop yang diduga berisi uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Pesawaran **[vide Bukti PK.8.9-6]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Status Laporan A.17 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Status Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.8.9-7]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Panwas Kecamatan Negeri Katon menerima Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan terkait Kelompok Tani Desa Purworejo melakukan foto bersama

menggunakan pose 2 jari yang merupakan simbol pasangan nomor urut 2 [vide Bukti PK.8.9-8]. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 670/LHP/PM.00.04/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 terdapat penyerahan bantuan unit mesin pompa air dari MPR RI Ahmad Muzani yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pesawaran a.n. Lenida Putri. Sehingga berdasarkan Rapat Pleno Panwas Kecamatan Negeri Katon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 080/HK.00.04/05/2025 tanggal 8 Mei 2025, yang pada pokoknya hasil penelusuran tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada kegiatan tersebut [vide Bukti PK.8.9-9].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor : 010/PL/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Abzari Zahroni melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pemberian Bantuan Alat dan Mesin Pertanian oleh Calon Bupati Nomor 2 Pesawaran [vide Bukti PK.8.9-4].

2.1. Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor : 010/LP/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran pemilihan dengan alasan laporan pelapor sudah ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Negeri Katon [vide Bukti PK.8.9-10].

2.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran melakukan Rapat Koordinasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : 42/HK.01.01/K.LA-07/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Kepolisian Resor Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran memberikan tanggapan bahwa belum masuk laporan tahapan kampanye sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan dan

tidak dapat Diregistrasi. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran berkesimpulan Laporan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-11]**.

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Status Laporan Tidak Diregistrasi karena telah ditangani Panwaslu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang disampaikan kepada Pelapor a.n Abzari Zahroni dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 58/PP.01.02/K.LA-07/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 **[vide Bukti PK.8.9-12]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Abzari Zahroni melaporkan dugaan Pelanggaran Pemberian Amplop yang diduga berisi uang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Pesawaran **[vide Bukti PK.8.9-6]**;

3.1. Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor : 011/LP/PB/Kab/08.11/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Laporan tidak memenuhi syarat materiil dikarenakan Laporan Pelapor belum masuk kedalam Tahapan Kampanye Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan 20 Mei 2025, sedangkan terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor dengan laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/08.11/V/2025 yaitu terjadi tanggal 6 Mei 2025 belum masuk dalam Tahapan Kampanye, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Materiil Laporan **[vide Bukti PK.8.9-13]**;

3.2. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran melakukan Rapat Koordinasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : 42/HK.01.01/K.LA-07/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Kepolisian Resor Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran menyampaikan tanggapan bahwa laporan belum masuk tahapan kampanye sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan dan tidak dapat Diregistrasi. Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran berkesimpulan Laporan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-11]**;

3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 tanggal 16 Mei 2025 yang pada pokoknya Status Laporan Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Materiil yang disampaikan kepada Pelapor a.n Abzari Zahroni dengan Surat Pemberitahuan Nomor 59/PP.01.02/K.LA-07/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 **[vide Bukti PK.8.9-14]**.

III. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Pengarahan Perangkat Pemerintah Daerah Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Angka 4. Huruf B. No. 1 halaman 18 - 20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwas Kecamatan Gedong Tataan telah melaksanakan

tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Ketua Panwas Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 003/PM.00.02/K.LA-07.01/04/2025, Kecamatan Way Khilau Nomor: 073/PM.00.02/K.LA-07.09/04/2025, Kecamatan Negeri Katon Nomor : 79/PM.00.02/K.LA-07-02/04/2025 dan Kecamatan Way Ratai Nomor : 003/PM.00.02/K.LA-07.01/04/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Imbauan Netralitas, yang pada pokoknya meminta kerjasama Kepala Desa selaku pimpinan, untuk mendukung terselenggaranya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum, serta berperan aktif bagi terjaganya Netralitas Aparatur Desa sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 [**vide Bukti PK.8.9-15**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 2 TPS di Dusun Sukaraja 1, yaitu TPS 01 dan TPS 03 sebagaimana termuat dalam dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 1262/LHP/PM.01.02/V/2025 dan nomor : 1263/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 24 Mei 2025 , yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 dan TPS 03 Desa Sukaraja tidak terdapat kejadian khusus terkait perangkat desa yang memengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu dan/atau keberatan dari para saksi [**vide Bukti PK.8.9-16**];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 1061/LHP/PM.01.02-09/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan hari tenang di Desa Kubu Batu dengan hasil pengawasan tidak ditemukan kampanye dan *money politic* [**vide Bukti PK.8.9-17**];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 819/LHP/PM.00.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada

pokoknya telah melaksanakan pengawasan hari tenang pada 6 (enam) TPS di 5 (lima) Dusun oleh PKD di Desa Pejambon dengan hasil pengawasan tidak ditemukan kampanye, *money politic*, dan pengerahan massa [vide Bukti PK.8.9-18];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 014/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan hari tenang pada 6 (enam) TPS di 9 (sembilan) Dusun oleh PKD di Desa Gunung Rejo dengan hasil pengawasan tidak ditemukan kampanye, *money politic*, dan pengerahan massa [vide Bukti PK.8.9-19];

IV. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Penyelenggara Pemilu Tidak Memberikan Hak Suara Kepada Para Pemilih Paslon 1 (Angka 4 Huruf B No. 2 halaman 20 - 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan Panwas Kecamatan Negeri Katon telah mengeluarkan Surat Imbauan Ketua Panwas Kecamatan Negeri Katon Nomor: 97/PM.00.01/LA-07-02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Imbauan ke PPK Kecamatan Negeri Katon, Panwas Kecamatan Negeri Katon meminta KPPS wajib memastikan pada Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran Tahun 2025 adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pada hari pemungutan suara 27 November 2024 [vide Bukti PK.8.9-20].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1194/LHP/PM.00.04/05/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya telah dilaksanakan pengawasan oleh PKD Negara Saka pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan hasil tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan para saksi dan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di 5 (lima) TPS Desa Negara Saka berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus [vide Bukti PK.8.9-21];

Desa (Kecamatan)	27 Nov 2024			24 Mei 2025		
	DPT	DPT-b	DPK	DPT	DPT-b	DPK
Negara Saka (Negeri Katon)	2499	0	0	2499	0	0

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1216/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya telah dilaksanakan pengawasan oleh PKD Tempel Rejo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan hasil tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan para saksi dan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di 6 (enam) TPS Desa Tempel Rejo berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus [vide Bukti PK.8.9-22];

Desa (Kecamatan)	27 Nov 2024			24 Mei 2025		
	DPT	DPT-b	DPK	DPT	DPT-b	DPK
Tempel Rejo (Kedondong)	3493	0	7	3493	0	7

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Melakukan Money Politik Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Angka 4 Huruf C, halaman 22 - 32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menerima Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor: 01/SLP/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya kuasa hukum Pelapor a.n. Yopi Hendro, S.H., M.H. melaporkan Paslon Nomor urut 2 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi TSM, yaitu politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara dan pelanggaran netralitas ASN dan perangkat desa [vide Bukti PK.8.9-23]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Nomor : 39/PP.02/K.LA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregistrasi, yang pada pokoknya Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan, namun Pelapor tidak melengkapi berkas, sehingga Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung dinyatakan tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti [vide Bukti PK.8.9-24].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 774/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD, PTPS Desa Sukadadi dan Satpol PP melakukan pengawasan pada tahapan masa tenang, yang mana tidak ditemukan kegiatan kampanye/*money politic*, serta dilakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Desa Sukadadi [vide Bukti PK.8.9-25];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 955/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS Desa Sukadadi melaksanakan pengawasan pada tahapan masa tenang yang mana tidak ditemukan kampanye/*money politic* di wilayah Desa Sukadadi serta melakukan pengawasan distribusi logistik dari tingkat PPS ke 8 (delapan) TPS yang ada di Desa Sukadadi [**vide Bukti PK.8.9-26**];

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 946/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Desa Gedong Tataan melaksanakan pengawasan pada tahapan masa tenang yang mana tidak ditemukan dugaan kampanye/*money politic* di Desa Gedong Tataan serta melakukan pengawasan distribusi logistik dari tingkat PPS ke TPS yang ada di Desa Gedong Tataan [**vide Bukti PK.8.9-27**];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 825/LHP/PM.00.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan Semua PTPS Desa Sidomulyo melaksanakan pengawasan pada masa tenang yang mana tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye, alat peraga kampanye yang terpasang dan tindakan politik uang di wilayah Desa Sidomulyo [**vide Bukti PK.8.9-28**];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 869/LHP/PM.00.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Tanjung Rejo melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil distribusi logistik berjalan lancar dan tidak terjadi tindakan politik uang [**vide Bukti PK.8.9-29**];

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 988/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Pasar Baru melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak di temukan praktik pemberian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan perorangan baik paslon 01 maupun paslon 02 [**vide Bukti PK.8.9-30**];
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 983/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS dari Desa Gunung Sugih telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan kegiatan kampanye, *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon/ tim pemenangan baik paslon 01 maupun pasangan calon nomor urut 02 [**vide Bukti PK.8.9-31**];
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 986/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS dari Desa Kedondong telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan kegiatan kampanye dan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon/ tim pemenangan paslon 01 maupun pasangan calon nomor urut 02 [**vide Bukti PK.8.9-32**];
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 985/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Harapan Jaya telah melakukan

pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye yang di lakukan oleh peserta pilkada dan dugaan praktik pemberian uang (*money politic*) **[vide Bukti PK.8.9-33];**

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sukamaju, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 989/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Sukamaju telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pilkada dan dugaan praktik pemberian uang (*money politic*) **[vide Bukti PK.8.9-34];**

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 988/LHP/PM.01.02-02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS dari Desa Pasar Baru telah melakukan pengawasan pada masa tenang dengan hasil tidak ditemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pilkada dan dugaan praktik *money politic* serta melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) **[vide Bukti PK.8.9-35];**

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 006/LHP/PM.01.02/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Sidodadi melakukan patroli pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan *money politic* dari perorangan ataupun dari pasangan calon 01 dan 02 **[vide Bukti PK.8.9-36];**

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor : 011/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Cimanuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan *money politic* dari perorangan ataupun dari pasangan calon 01 dan 02 **[vide Bukti PK.8.9-37]**;

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 012/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan 6 (enam) PTPS di Desa Gunung Rejo melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan kampanye, *money politic* dan pengerahan massa **[vide Bukti PK.8.9-38]**;

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 011/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan 5 (lima) PTPS Desa Harapan Jaya melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan kampanye, *money politic* dan pengerahan massa **[vide Bukti PK.8.9-39]**;

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 014/LHP/PM.01.02/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Gunung Rejo dan 6 (enam) PTPS Desa Gunung Rejo melaksanakan kegiatan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan kampanye, *money politic* dan pengerahan massa **[vide Bukti PK.8.9-40]**;

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 1061/LHP/PM.01.02-09/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS Kubu Batu

melaksanakan pengawasan masa tenang di Desa Kubu Batu dengan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh pihak paslon 1 dan 2 [**vide Bukti PK.8.9-17**];

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Suka Jaya, Kecamatan Way Khilau sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 1065/LHP/PM.01.02-09/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD dan PTPS Suka Jaya melaksanakan pengawasan masa tenang di Desa Suka Jaya dengan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh pihak paslon 1 dan 2 [**vide Bukti PK.8.9-41**];

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 89/LHP/PM.01.02/07/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Trimulyo melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan kegiatan kampanye dan dugaan praktik pemberian uang (*money politic*), serta melakukan penertiban APK [**vide Bukti PK.8.9-42**];

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Tambangan, Kecamatan Padang Cermin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 80/LHP/PM.00.02/K.LA-07-08/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Tambangan melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan praktik pemberian uang ataupun barang di wilayah Desa Tambangan [**vide Bukti PK.8.9-43**];

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 178/LHP/PM.00.02/K.LA-07-08/05/2025 tanggal 22

Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Padang Cermin melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan dugaan praktik pemberian uang ataupun barang di wilayah Desa Padang Cermin **[vide Bukti PK.8.9-44]**;

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 123/LHP/PM.00.02/K.LA-07-06/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Pulau Legundi melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak ditemukan adanya dugaan praktik politik uang dan kegiatan kampanye **[vide Bukti PK.8.9-45]**;

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 30/LHP/PM.01.02/K.LA-08/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Talang Mulya melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak menemukan adanya dugaan praktik pemberian uang atau barang di wilayah Desa Talang Mulya **[vide Bukti PK.8.9-46]**;

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Penyandingan, Kecamatan Marga Punduh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 463/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Penyandingan melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil tidak menemukan adanya kegiatan politik uang serta kegiatan kampanye **[vide Bukti PK.8.9-47]**;

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 2 TPS yang berada di Dusun Sidodadi, Desa Maja, yaitu TPS 05 dan TPS 06 sebagaimana termuat dalam dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 615/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025 dan Nomor : 616/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya proses pemungutan dan

perhitungan suara di TPS 05 dan TPS 06 Dusun Sidodadi selesai berjalan dengan tertib dan aman [**vide Bukti PK.8.9-48**];

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 469/LHP/PM.01.02-07.03/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya PKD Kampung Baru melakukan pengawasan di masa tenang dengan hasil mensosialisasikan kepada kepala Dusun pentingnya Perangkat Desa untuk netralitas tidak menemukan adanya kegiatan politik uang serta kegiatan kampanye [**vide Bukti PK.8.9-49**].
27. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menerima Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor: 01/SLP/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya kuasa hukum Pelapor a.n. Yopi Hendro, S.H., M.H. melaporkan Paslon Nomor urut 2 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi TSM, yaitu politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara dan pelanggaran netralitas ASN dan perangkat desa [**vide Bukti PK.8.9-22**];
 - 27.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/TSM-PB/Kab/08.00/V/2025 tanggal 24 Mei 2025, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi, laporan dinyatakan belum lengkap dan perbaikan harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan. Adapaun dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu:
 - Laporan pelanggaran TSM masih terdapat kekurangan 6 (enam) rangkap salinan;
 - *Soft copy* laporan pelanggaran administrasi TSM belum tersedia;
 - Daftar bukti yang disampaikan masih terdapat kekurangan 6 (enam) rangkap salinan;

- *Soft copy* daftar bukti belum disampaikan oleh Pelapor;
- Bukti video P-01 belum diserahkan;
- *Foto copy* identitas Pelapor an. Supriyanto;
- Surat kuasa belum lengkap, masih terdapat kekurangan 6 (enam) rangkap salinan;
- Kartu identitas tim kuasa hukum belum tersedia;
- Berita acara sumpah para advokat tim kuasa hukum belum tersedia;
- Dokumen bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilihan yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota [**vide Bukti PK.8.9-50**];

27.2. Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Nomor: 39/PP.02/K.LA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregistrasi, yang pada pokoknya Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan, namun Pelapor tidak melengkapi berkas, sehingga Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung dinyatakan tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti [**vide Bukti PK.8.9-24**].

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Angka 5 - 6 halaman 32 - 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor : 006/LP/PB/Kab/08.11/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Saprudin Tanjung melaporkan dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Dendi Romadhona (Bupati Pesawaran) **[vide Bukti PK.8.9-51]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 tanggal 17 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor a.n Saprudin Tanjung dengan Surat Pemberitahuan Nomor : B-31/PP.00.02/K.LA-07/04/2025 tanggal 17 April 2025, yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-52]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor : 006/LP/PB/Kab/08.11/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Saprudin Tanjung melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Dendi Romadhona (Bupati Pesawaran) **[vide Bukti PK.8.9-51]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor : 006/LP/PB.01.02/K.LA-07/04/2025 tanggal 15 April 2025, yang pada pokoknya laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil, sehingga laporan tidak diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-53]**;
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran bersama dengan

Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama berdasarkan Berita Acara Nomor : 41/HK.01.01/K.LA-07/IV/2025 tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Kepolisian Resor Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran menyampaikan tanggapan bahwa Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan dan tidak dapat Diregistrasi dengan alasan bukti yang dilampirkan pelapor, bahwa dalam kegiatan Bupati tersebut tidak terdapat kalimat ajakan dan tidak terdapat unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaporkan belum masuk dalam tahapan Kampanye . Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran berkesimpulan Laporan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-54]**;

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A.17 tanggal 17 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor a.n Saprudin Tanjung dengan Surat Pemberitahuan Nomor : B-31/PP.00.02/K.LA-07/04/2025 tanggal 17 April 2025, yang pada pokoknya status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-52]**.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pesawaran pada pilkada 27 November 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 92/LHP/PM.02.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang pilkada 24 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 27/LHP/PM.02.00/05/2025 tanggal 27 Mei 2025, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagai berikut: **[vide Bukti PK.8.9-55]**

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara pada Pemilihan 27 November 2024		Perolehan Suara pada PSU 24 Mei 2025	
		Aries Sandi – Supriyanto	Nanda Indira - Antonius	Supriyanto - Suriansyah	Nanda Indira - Antonius
1.	Gedong Tataan	35.913	19.562	26.078	23.520
2.	Negeri Katon	24.279	15.667	13.958	22.176
3.	Tegineneng	14.199	17.200	7.258	19.713
4.	Way Lima	11.810	8.633	8.633	9.521
5.	Padang Cermin	8.143	4.750	4.614	7.184
6.	Punduh Pidada	3.990	3.469	2.270	4.840
7.	Kedondong	11.168	6.506	8.323	7.209
8.	Marga Punduh	5.382	2.187	2.982	3.908
9.	Way Khilau	9.345	4.574	5.821	6.966
10.	Teluk Pandan	9.089	7.383	3.536	11.611
11.	Way Ratai	10.073	7.694	5.009	12.067
Total Suara Sah		143.391	97.625	88.482	128.715

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 19 Juni 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Pesawaran

Ketua


(Fatihunnajah, S.Sos.)

Anggota




(Oktiyas Afriza, S.Kom.)

Anggota



(Mutholib, S.H.I., M.H.)

Anggota



(Aji Purwadi, S.H.)

Anggota



(Pajril Fatra, S.H.)